

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

No. 3042/SVLK/SCS/V/2026

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Kayulima Sentosa
2. Alamat Kantor : Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang,
Prop. Jawa Tengah 56484 – Indonesia
3. Kegiatan : Penilaian
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000042
 - Masa Berlaku : 02 Apr 2024 - 01 Apr 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH (Plywood 36.000 m3/tahun dan Veneer 6.000 m3/tahun)
5. Tanggal Audit : 11-12 May 2026
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **PT Kayulima Sentosa** dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 26 / 05 / 2026

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 3043/SVLK/SCS/V/2026

PT KAYULIMA SENTOSA

Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 –
Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
02/04/2024	01/04/2030

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
11– 12/05/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
26/05/2026

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (ketua tim) Harun Abdul Aziz (anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran [3.1] mengenai Standar VLHH Kayu pada PBPBH		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Kayulima Sentosa
Alamat Kantor	Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 – Indonesia
Jenis Izin Usaha	PBPBH
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120011252829
Produk dan Kapasitas Izin	PBPBH (Plywood 36.000 m3/tahun dan Veneer 1.000 m3/tahun)
Lokasi Pabrik	Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 – Indonesia
Koordinat Lokasi	-7°38'19,368"S, 110°18'24,78"E
Pengurus Perusahaan	- Direktur: Tuan Joko Budi Santoso SH - Komisaris: Nyonya Dra Trisna Nurana
Manajemen Representatif	Fatonah

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBPHH tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	11/05/2026 di Kantor PT Kayulima Sentosa	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 (delapan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	11-12/05/2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 .
Pertemuan penutupan	12/05/2026 di Kantor PT Kayulima Sentosa	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 (delapan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	26/05/2026	Seluruh ketidaksesuaian telah dipenuhi.
Pengambilan keputusan	26/05/2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada [PBPHH] terhadap standar VLHH Kayu sesuai [Lampiran 3.1] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120011252829.</p> <p>a. Nama Pelaku Usaha : PT Kayulima Sentosa</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah</p> <p>c. Nomor Telepon : 082221487020</p> <p>d. Email : KAYU5SENTOSA@GMAIL.COM</p> <p>e. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>f. Kode dan Nama KBLI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16211 Industri Kayu Lapis - 16214 Industri Veneer <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kayulima Sentosa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 8120011252829 dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16211 Industri Kayu Lapis

			- 16214 Industri Veneer Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB															
3	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	:	Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP															
			<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>03.321.019.6-524.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Kayulima Sentosa</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Salam, Kab. Magelang, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>08/11/2013</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	a	Nomor	:	03.321.019.6-524.000	b	Nama	:	PT Kayulima Sentosa	c	Alamat	:	Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Salam, Kab. Magelang, Jawa Tengah	d	Tgl Terdaftar	:
a	Nomor	:	03.321.019.6-524.000															
b	Nama	:	PT Kayulima Sentosa															
c	Alamat	:	Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Salam, Kab. Magelang, Jawa Tengah															
d	Tgl Terdaftar	:	08/11/2013															
4	1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara															
	Nilai	:	Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Nomor 188.45/112.a/KEP/15/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Pengolahan Kayu Oleh PT Kayulima Sentosa - Terdapat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Tahun 2014, dimana dokumen telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Nomor 660.1/110/15/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu Oleh PT Kayulima Sentosa di Dsn Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang 															
5	1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan															
	Nilai	:	Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil observasi lapangan tanggal 11-12 May 2026 di area PT Kayulima Sentosa diketahui terdapat implementasi pengelolaan lingkungan seperti menyediakan tempat sampah domestik, TPS, penanaman area terbuka, menyediakan APD bagi pekerja, APAR dan Hydrant dan pengaturan lalu lintas truk keluar masuk pabrik.															
6	1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)															
	Nilai	:	Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Kayulima Sentosa telah mendapatkan dokumen Ijin IUIPHHK yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/178/IUIPHHK/BPMD/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 															

			<p>Kepada PT Kayulima Sentosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Kayulima Sentosa juga telah memperoleh Izin Usaha Industri yang diterbitkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 08/33/IU/PMDN/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Izin Usaha Industri Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120011252829 dengan KBLI 16211 Industri Kayu Lapis dan 16214 Industri Veneer
7	1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RPBBI tahun 2025 dan 2026 (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI 2025 dan 2026 (tahun berjalan) yang telah dilaporkan secara online. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa kontrak suplai dengan pemasok kayu bulat.
8	1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor NIB 8120011252829. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
9	1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa mengajukan sertifikasi secara mandiri dan tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi manapun.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9	2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa pembelian bahan baku dilakukan melalui pemesanan langsung dan sistem kontrak. Selama periode April 2025 – Maret 2026 jumlah penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 33911.4485 m3 dengan dokumen angkutan berupa SAKR. Penerimaan bahan veneer sebanyak 75.5311 m3 dengan dokumen penerimaan sebanyak 14. Sedangkan penerimaan plywood sebanyak 22.6611 m3 dengan dokumen angkutan nota perusahaan sebanyak 3 set. Seluruh penerimaan bahan baku

			kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
10	2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan rekapitulasi data penerimaan bahan baku, diperoleh informasi bahwa seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
11	2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan bahan baku dibuatkan tanda terima sebagai BAP hasil pengukuran bahan baku kayu yang diterima. Terdapat keseuaian antara dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
12	2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR untuk Kayu Bulat dari hutan hak dan SKSHK KO untuk veneer jenis hutan alam. - Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen - Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS PKB dan PKL. - Tidak terdapat penerimaan dan/atau pengolahan hasil hutan yang berasal dari kayu lelang.
13	2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2025 s/d Maret 2026 diperoleh informasi bahwa PT Kayulima Sentosa hanya mengolah kayu jenis sengon, jabon, dan kelompok meranti, tidak terdapat kayu jenis CITES.
14	2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2025 s/d Maret 2026 diperoleh informasi bahwa PT Kayulima Sentosa hanya mengolah kayu jenis sengon, jabon, dan kelompok meranti dari hutan alam, tidak terdapat kayu bongkaran/sampah kayu.
	2.1.1.g		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai		Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi		Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2025 s/d Maret 2026 diperoleh informasi bahwa PT Kayulima Sentosa hanya mengolah kayu jenis sengon, jabon, dan kelompok meranti dari hutan alam, tidak terdapat kayu bongkaran/sampah kayu.
	2.1.1.h		Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa untuk perolehan bahan baku kayu bulat jenis Sengon diperoleh dari pemasok/petani lokal yang belum memiliki Sertifikat Legalitas. Pengiriman bahan baku dilengkapi dengan dokumen SAKR yang berlaku sebagai DHH. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap DHH yang diterima melalui petugas GANIS PKB yang dimiliki. Untuk penerimaan bahan baku panel berupa veneer dan plywood diperoleh dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas kayu yang masih valid dan aktif. Selama periode April 2025 s/d Maret 2026 PT Kayulima Sentosa tidak pernah menerima bahan baku kayu CITES.
15	2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku kayu PT Kayulima Sentosa periode April 2025 s/d Maret 2026, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dari jenis Sengon, veneer (dari jenis Meranti, Kerung dan Sengon) dan plywood dari jenis Sengon. Seluruh bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian lokal.
16	2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku kayu PT Kayulima Sentosa periode April 2025 s/d Maret 2026, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dari jenis Sengon, veneer (dari jenis Meranti, Kerung dan Sengon) dan plywood dari jenis Sengon. Seluruh bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian lokal.
17	2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku kayu PT Kayulima Sentosa periode April 2025 s/d Maret 2026, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dari jenis Sengon, veneer (dari jenis Meranti, Kerung dan Sengon) dan

			plywood dari jenis Sengon. Seluruh bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian lokal.
18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku kayu PT Kayulima Sentosa periode April 2025 s/d Maret 2026, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dari jenis Sengon, veneer (dari jenis Meranti, Kerung dan Sengon) dan plywood dari jenis Sengon. Seluruh bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian lokal.
19	2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku kayu PT Kayulima Sentosa periode April 2025 s/d Maret 2026, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dari jenis Sengon, veneer (dari jenis Meranti, Kerung dan Sengon) dan plywood dari jenis Sengon. Seluruh bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian lokal.
20	2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku kayu PT Kayulima Sentosa periode April 2025 s/d Maret 2026, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dari jenis Sengon, veneer (dari jenis Meranti, Kerung dan Sengon) dan plywood dari jenis Sengon. Seluruh bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian lokal.
21	2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku kayu PT Kayulima Sentosa periode April 2025 s/d Maret 2026, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dari jenis Sengon, veneer (dari jenis Meranti, Kerung dan Sengon) dan plywood dari jenis Sengon. Seluruh bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian lokal.
22	2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku kayu PT Kayulima Sentosa periode April 2025 s/d Maret 2026, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dari jenis Sengon, veneer (dari jenis Meranti, Kerung dan Sengon) dan plywood dari jenis Sengon. Seluruh bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian lokal.
23	2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku kayu PT Kayulima Sentosa periode April 2025 s/d Maret 2026, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dari jenis Sengon, veneer (dari jenis Meranti, Kerung dan Sengon) dan plywood dari jenis Sengon. Seluruh bahan baku tersebut diperoleh dari pembelian lokal.
24	2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa PT Kayulima Sentosa telah membuat catatan/tally sheet produksi setiap tahapan proses produksi. Tally sheet yang dibuat dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan dokumen angkutannya.
25	2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, rendemen yang dihasilkan PT Kayulima Sentosa terbilang logis antara input-output kayu pada kegiatan produksi PT Kayulima Sentosa.
26	2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi PT Kayulima Sentosa dalam periode April 2025 s/d Maret 2026 telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27	2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode April 2025 s/d Maret 2026 diperoleh informasi bahwa PT Kayulima Sentosa tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28	2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi PT Kayulima Sentosa untuk periode April 2025 s/d Maret 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
29	2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang

			dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
30	2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
31	2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
32	2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
33	2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa selama periode April 2025 s/d Maret 2026 melakukan penjualan tujuan domestik. Setiap pengiriman dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa selama periode April 2025 s/d Maret 2026 diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual ekspor oleh PT Kayulima Sentosa merupakan hasil realisasi produksi sendiri.

36	3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil analisa dan verifikasi diperoleh bahwa data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis Sengon, Jabon, dan Meranti tidak termasuk ke dalam daftar Appendices I, II maupun Appendices III.
37	3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terdapat empat kali pembetulan dokumen ekspor yang merubah dokumen V-Legal di PT Kayulima Sentosa pada periode April 2025 s/d Maret 2026. Pembetulan dokumen ekspor telah sesuai dengan dokumen Invoicenya.
38	3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Kayulima Sentosa dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa produk veneer termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar. Tersedia bukti pembayaran bea keluar dan tagihan bea keluar yang telah dipenuhi.
39	3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2023 s/d Januari 2023, PT Kayulima Sentosa hanya menggunakan jenis kayu sengon, jabon, dan meranti. Adapun jenis kayu yang dicantumkan dalam sertifikat sebagai berikut. a) Sengon (<i>Albizia chinensis</i>) b) Jabon (<i>Neolamarckia cadamba</i>) c) Mindi (<i>Melia azedarach</i>) d) Meranti (<i>Shorea spp.</i>) e) Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>) f) Jati (<i>Tectona grandis</i>) g) Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>) h) Jenitri (<i>Elaeocarpus ganitrus</i>) Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
40	3.3.1.a	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1). Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Kayulima Sentosa telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	:	Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa memiliki dokumen Prosedur K3. Perusahaan juga telah memiliki personel penanggung jawab / P2K3. Terdapat P2K3 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah nomor : 601/2024 tanggal 19 Maret 2024 serta Ahli K3 Umum atas nama Yondik Army Pratama
42	4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia implementasi K3 di lingkungan kerja PT Kayulima Sentosa sesuai dengan Prosedur K3 yang dimilikinya. Penerapan K3 di bawah oleh tim K3 perusahaan yang telah dibentuk. Terdapat peralatan K3 seperti APD karyawan, APAR, kotak P3, dan rambu K3 seperti jalur evakuasi dan titik kumpul.
43	4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, perusahaan telah membuat catatan kecelakaan kerja selama periode April 2025 s/d Maret 2026. Terdapat 42 kejadian kecelakaan kerja dalam periode audit. Setiap terjadi kecelakaan kerja dilakukan pertolongan P3K dan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat apabila memerlukan perawatan lebih lanjut. Perusahaan telah membuat program dan upaya penanganan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dan telah mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja.
44	4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa terdapat organisasi Serikat Pekerja di PT Kayulima Sentosa dengan nama Serikat Sentosa dan telah dicatatkan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dengan

			bukti pencatatan Nomor: 58/PCS.OP/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Perusahaan memberi kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Utama PT Kayulima Sentosa Nomor 03/HRD/KLS/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan Utama PT Kayulima Sentosa.
45	4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tertanggal 06 Maret 2025, yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang SK Nomor KEP. 4/Hi.00.00/33.3308.250304015/B/III/2025. PP berlaku sampai dengan tahun 2027.
46	4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayulima Sentosa tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur
47	4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar karyawan PT Kayulima Sentosa sampai dengan audit dilaksanakan diperoleh informasi bahwa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan sebanyak 488 orang karyawan yang terdiri karyawan dan karyawan. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dan memberlakukan kesetaraan gender terhadap seluruh karyawan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pimpinan perusahaan Nomor: 040/SP/KLS/II/2024 tanggal 26 Februari 2024. Hasil wawancara dengan beberapa pekerja diperoleh informasi bahwa tidak terjadi diskriminasi dalam segala aspek bagi karyawan dan karyawan yang bekerja di PT Kayulima Sentosa.

Jakarta, 26 May 2026

LPVI PT SCS Indonesia

 **SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur